



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████ binti ██████████, NIK ██████████  
██████████ tempat dan tanggal lahir Bima, 6 April 1983, Agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Jalan Matawai Amahu Kampung Baru RT. ██████████ RW. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**;

██████████ bin ██████████, NIK. 53 ██████████, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 17 Juni 1981, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Jalan ██████████ RT. ██████████ RW. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 20 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ██████████ 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, [REDACTED]

[REDACTED] Juni 2009, karena Buku Nikah telah hilang maka Kepala kantot Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur mengeluarkan Duplikat buku nikah Nomor: [REDACTED]/2016 tanggal [REDACTED] 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan [REDACTED] RT.009 RW.003, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sekarang di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED] RW. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. M [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun;
  - b. C [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;
  - c. A [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun
  - d. Atika Noviana, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dan anak-anaknya didepan muka umum dengan kata-kata kasar;
  - d. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 1,5 tahun karena masalah ekonomi;
  - e. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 3 tahun karena masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret 2020, yang akibatnya antara

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2020, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 23 Maret 2020, yang dibacakan didepan sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2020, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 7 April 2020, yang dibacakan didepan sidang;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dan kembali membina rumahtangga bersama Tergugat dan berhasil.

Bahwa, Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut gugatannya, dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumahtangganya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir dan berhasil, Penggugat dalam persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin kembali memperbaiki rumahtangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyyah. Oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Rugaya, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.HI

Panitera

RUGAYA, S.H

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)